

**SKRIPSI**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIASAAN HIDUP BERSAMA TANPA  
IKATAN PERKAWINAN “BAKU PIARA” PADA MASYARAKAT ADAT  
PULAU TAGULANDANG KABUPATEN SITARO, SULAWESI UTARA**

**OLEH**

**CLARISSA NADILLA KATILI**

**B 111 13 511**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2018**



LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIASAAN HIDUP BERSAMA TANPA IKATAN PERKAWINAN "BAKU PIARA" PADA MASYARAKAT ADAT PULAU TAGULANDANG, KABUPATEN SITARO, SULAWESI UTARA

Disusun dan Diajukan oleh :

CLARISSA NADILLA KATILI

B 111 13 511

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk

Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana

Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Jum'at, 28 Desember 2018

Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Andi Sriyaman, M.P., S.H., M.Hum

Dr. Sri Susvanti Nur, S.H., M.H

NIP. 19690727 199802 2 001

NIP. 1964 11 23 1990 02 200

Ketua program studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 1999031 005



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/ TESIS/ DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Clarissa Nadilla Katili  
Nomor Induk Mahasiswa : B11113511  
Jenjang Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIASAAN HIDUP BERSAMA TANPA IKATAN PERKAWINAN “BAKU PIARA” PADA MASYARAKAT ADAT PULAU MANDOLOKANG (TAGULANDANG), KABUPATEN SITARO, SULAWESI UTARA”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau sepenuhnya isi SKRIPSI ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 28 Desember 2018



Clarissa Nadilla Katili



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : **CLARISSA NADILLA KATILI**

Nomor Pokok : **B111 13 511**

Bagian : **Hukum Perdata**

Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIASAAN  
HIDUP BERSAMA TANPA IKATAN PERKAWINAN "BAKU  
PIARA" PADA MASYARAKAT ADAT PULAU MANDOLOKANG  
(TAGULANDANG), KABUPATEN SITARO, SULAWESI UTARA**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian proposal di Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, maret 2018

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Andi Suriyaman, M.P., S.H., M.Hum

Dr. Sri Susvanti Nur, S.H., M.H

NIP. 19690727 199802 2 001

NIP. 1964 11 23 1990 02 200





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : CLARISSA N KATILI  
Nomor Pokok : B11113511  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Kebiasaan Hidup Bersama Tanpa Ikatan Perkawinan "Baku Piara" Pada Masyarakat Adat Pulau Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2018



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MHS  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MHS  
NIP. 19731231 199903 1 003



## ABSTRAK

**CLARISSA NADILLA KATILI (B111 13 511),“ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIASAAN HIDUP BERSAMA TANPA IKATAN PERKAWINAN “BAKU PIARA” PADA MASYARAKAT ADAT PULAU TAGULANDANG, KABUPATEN SITARO, SULAWESI UTARA.”** Di bawah bimbingan **AndiSuriyaman M.P** selaku pembimbing I dan **Sri susyanti nur** selaku pembimbing II.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana status hukum anak yang lahir dari hasil hubungan baku piara dan bagaimana kedudukan anak hasil dari hubungan baku piara terhadap harta waris dari pihak bapak di Pulau Tagulandang, kabupaten Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian ini dilakukan Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Sitaro, tepatnya di Pulau Tagulandang sebagai tempat bermukimnya penduduk asli masyarakat adat Tagulandang, dengan teknik pengumpulan data sekunder dan primer yakni penelitian kepustakaan dan lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi di lapangan. Analisis data yang digunakan analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deskriptif.

Hasil penelitian yang diperoleh ialah 1) status hukum anak luar kawin yang lahir dari hasil hubungan bakupiara dapat memiliki status anak sah dengan adanya pemberian hadiah dari bapak *pasusu* berupa, Tanah, kebun dan hewan ternak sebagai tanda pengakuan terhadap anak. *pasusu* menurut hukum adat merupakan bentuk dari pengakuan Akan tetapi pengesahan anak dengan pemberian *pasusu* hanya di sahkan menurut hukum adat sementara menurut agama yang ada (mayoritas jemaat kristen) tidak membenarkan pengesahan anak tanpa adanya pernikahan yang sah dari kedua orang tua. 2) kedudukan anak yang lahir dari hasil hubungan “baku piara” didalam hukum waris adat bukanlah sebagai ahli waris melainkan hanya menerima hibah/ pemberian dari bapaknya. anak tersebut dapat menjadi ahli waris ketika bapak dan ibunya melakukan perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh*

*Alhamdulillah rabbil alamin*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat rahmat dan hidayah serta nikmat kesempatan dan kesehatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIASAAN HIDUP BERSAMA TANPA IKATAN PERKAWINAN “BAKU PIARA” PADA MASYARAKAT ADAT PULAU TAGULANDANG KABUPATEN SITARO, SULAWESI UTARA”**.

secara sadar penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda Almh.Nansich husa,sitti aminah aslah dan ayahanda Rudyanto katili tercinta atas doa tulusnya selama ini, serta banyak berkorban lahir dan batin dalam mendidik, membina, dan membesarkan penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sampai kepada penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kiranya amanah yang dipercayakan kepada ananda tidak disia-siakan. Penulis juga berterima kasih kepada saudara- saudara tersayang Calvin julyan katili, Aqhil katili, shalsabilla putri, Fajra syahira, Arumi katili dan kepada seluruh keluarga yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat selama ini.



penulisan skripsi ini, penulis mengalami banyak hambatan dan yang sifatnya teknis maupun non teknis, namun banyak pihak yang

telah memberikan bantuan dan dorongan moril berupa kritik dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan secara khusus ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang penulis hormati ibu **Prof.Dr.A. Suriyaman M.P, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing I dan ibu **Dr.Sri Susyanti Nur S.H., M.H** selaku Pembimbing II yang tulus dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan meluangkan waktunya demi terselesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak **Dr. Kahar Lahae S.H.,M.Hum** bapak **M. Ramli Rahim S.H., M.H.** dan bapak **ahmad** yang telah berkenan untuk menjadi penguji yang telah memberikan masukan dan koreksi dalam penulisan skripsi ini.

Sesungguhnya skripsi ini terselesaikan bukan semata-mata hasil kerja penulis namun semua itu tidak terlepas dari doa dan dukungan orang-orang tercinta serta bantuan dari banyak pihak, maka dengan setulus hati penulis mempersembahkan rasa terima kasih yang tak terkira kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaranya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof.Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., L.LM selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Hukum Universitas Hasanuddin.



5. Bapak, Ibu Guru Besar serta Dosen-dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala ilmu yang telah diajarkan.
6. Sahabat-sahabatku Andi Rahmiah Nanda S.H, Ulfa Apriani Hasan S.H, Irfani Fadilah Achmad S.H, Muh. Fachreza Parape S.H dan Nurul Tridya Syam S.H, , Pertiwi S.E, Anita yang selalu berbagi tawa serta menjadi tempat berbagi keluh kesah menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Sahabat terbaik Nina Nj cS.H, Aulia Faradiba Tilameo S.H,Wiranda M.Z Daipaha, Wiranti M.ZDaipaha yang selalu memberi motivasi dan dukungan dan selalu berbagi canda tawa serta keluh kesah dalam segala hal.
8. Teman-teman Seperjuangan sepenanggungan Putri Tangahu, Pinki zees, Pinkan zeez, Livia jullisa, Indrahayu akub, rekawati ali, lis rahmawaty noor, Yasmin ab, Ayudita.
9. Teman-teman seperjuangan Asas 2013 terima kasih atas kerjasamanya selama ini.
10. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Gelombang 93 terkhusus yang berlokasi di Desa Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, yang telah bersama-sama mengabdikan pada masyarakat.
11. Karyawan/Pegawai akademik, bagian kemahasiswaan, dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis.
12. Bapak Johny Selaku pemangku adat Pulau Tagulandang, Kapitalau kampung Haasi Bapak Urlick Mulalinda, Kapitalau kampung Tulusan Bapak Jedidja Lalisang, para responden yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan, kerja sama, bantuan, semangat yang sangat berharga bagi penulis. Semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan ganjaran berlipat ganda atas segala bantuan dan budi baik kalian semua.

Terakhir penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bernilai ibadah di sisi-Nya dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan sejak melaksanakan perencanaan, penelitian, penyusunan hingga pengujian skripsi ini.

Dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun apabila terdapat kesalahan guna kesempurnaan skripsi ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah S.W.T.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 2018

Clarissa nadilla katili



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Hukum Adat .....	7
1. Pengertian Hukum Adat .....	7
2. Ciri Hukum Adat .....	8
3. Hukum Adat dalam Masyarakat.....	10
B. Hukum Perkawinan .....	12
1. Pengertian Perkawinan Menurut UU No.1 tahun 1974	



tentang perkawinan.....	12
2. Syarat-syarat Perkawinan .....	13
3. Pengertian Hukum Adat Perkawinan .....	15
4. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat .....	20
C. Hukum Waris.....	22
1. Warisan.....	22
2. Sistem Pewarisan.....	25
3. Hukum Waris Menurut BW .....	31
4. Hukum Waris Adat.....	32
5. Unsur-unsur Hukum Waris Adat.....	34
6. Sifat Hukum Waris Adat .....	35
7. Istilah-istilah dalam Hukum Waris Adat .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Sumber Data .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	40
E. Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Wilayah Pulau Tagulandang.....	42
1. Geografis .....	42
2. Luas Wilayah.....	43
3. Jumlah Penduduk.....	44

.....akah Status Anak Yang Lahir Dari Hasil Hubungan



Baku Piara Menurut Hukum Adat Yang Berlaku Di Pulau

Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara .....

46

C. Bagaimanakah Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Hasil Hubungan Baku Piara Dalam Mewarisi Harta Dari Pihak Bapak Menurut Hukum Adat Yang Berlaku Di Pulau Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara..... 71

**BAB V PENUTUP..... 85**

A. Kesimpulan..... 85

B. Saran ..... 86

**DAFTAR PUSTAKA ..... 87**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang majemuk terdiri dari banyak suku, budaya, agama dan kebiasaan. Sehingga kepentingannya pun beragam, masyarakat yang majemuk sendiri merupakan istilah yang mempunyai arti yang sama dengan istilah plural atau pluralistik. Biasanya hal ini diartikan sebagai masyarakat yang terdiri dari pelbagai suku bangsa atau masyarakat yang berbhinneka.<sup>1</sup>

George. A. theodorson mengatakan bahwa pluralism atau cultural pluralism adalah keberagaman budaya, etnis, dan kelompok minoritas lainya yang mempertahankan identitas mereka dalam suatu lingkungan sosial bermasyarakat.

Kemajemukan ditandai dengan masyarakat yang beragam dalam hal ini

suku, agama, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya.

to, 2011 , Hukum Adat Indonesia, Jakarta:Rajawali Pers, hlm. 12



Sehingga hukum yang mengaturnya dituntut untuk mampu menyesuaikan keberagaman ini.

Hukum di Indonesia berbentuk tertulis dan tidak tertulis, yang pembentukannya mengikuti sejarah dan perkembangan masyarakatnya. Hukum yang tidak tertulis merupakan hukum yang tercipta dari kehidupan masyarakat yang menjadi kebiasaan atau adat istiadat Indonesia, sehingga hukum yang tidak tertulis atau hukum adat tersebut disebut sebagai Living law yaitu hukum yang timbul, berlaku, dan hukum di masyarakat tersebut.

Indonesia negara yang mengakui keberlakuan hukum adat. Hukum adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun, dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Hukum adat diakui secara implisit dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui penjelasan umum, yang mengatur bahwa<sup>2</sup> :

*“ Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum yang tertulis sedangkan disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis “*



m Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia. Jakarta :  
4. Hlm 112

Hukum adat Indonesia berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, yaitu bergantung pada kehidupan sosial dan kebudayaannya. Sama halnya dengan hukum yang berlaku pada umumnya, hukum adat yang berlaku di suatu daerah juga mengatur aspek kehidupan masyarakat adatnya, seperti perkawinan adat, perceraian, upacara kematian, pengambilan keputusan secara adat, pewarisan secara adat, transaksi-transaksi pertanahan yang dilakukan oleh masyarakat adatnya, dan lain sebagainya.

Tidak dapat dipungkiri di zaman yang modern seperti sekarang ini, kehidupan bangsa Indonesia semakin mengalami perkembangan dalam berbagai aspek, salah satunya cara manusia menjalin sebuah hubungan, seperti yang seharusnya terjadi laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan yang sah terikat oleh sebuah perkawinan yang disahkan oleh agama dan pemerintah.

Tetapi di zaman yang semakin moodern ini banyak pasangan yang menjalin sebuah ikatan yang tidak disahkan maupun diakui oleh agama dan negara, seperti yang diketahui suatu hubungan dimana terdapat dua orang yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalani kehidupan sehari-hari layaknya sepasang suami isteri tetapi tidak berada dalam suatu hubungan yang disahkan atau biasa di istilahkan “Baku Piara” atau “Kumpul Kebo” sangat marak dilakukan oleh kalangan muda mudi, hal ini ditiru dari gaya hidup orang barat



Perilaku tersebut banyak di dapati di kota-kota besar yang telah terkontaminasi dengan adat istiadat barat, akan tetapi tidak hanya di kota-kota besar saja bahkan terdapat sebuah pulau di sulawesi utara tepatnya di pulau mandolokang pedalaman kabupaten sitaro, “Baku Piara” dianggap hal yang lumrah menjadi sebuah kebiasaan yang telah dijalani oleh masyarakat sekitar, tentu saja hal ini dilakukan karena beberapa alasan salah satunya adalah biaya pernikahan, perekonomian yang tidak menentu dengan mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan menjadi alasan masyarakat setempat melakukan hal tersebut. Ini juga terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga minim pengetahuan akan suatu perbuatan yang menyimpang.

Baku Piara menjadi sebuah kebiasaan unik bagi masyarakat sekitar, karena tidak adanya keluhan masyarakat yang merasa terganggu akan kehadiran orang-orang yang melakukan hal tersebut disekitar mereka, akan tetapi tidak berarti pemerintah di pulau mandolokang serta merta menyetujui ataupun membenarkan akan adanya perilaku dan kebiasaan tersebut. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah seperti mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang cara mendaftarkan pernikahan dan lain sebagainya.

Masyarakat adat Mandolokang memiliki cara tersendiri dalam menerapkan sanksi atas perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan adat

mengasingkan pelaku baku piara, dalam acara perjamuan



(masyarakat mayoritas beragama kristen) bahkan sampai tidak memperbolehkan mereka ikut serta dalam perjamuan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang status anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga “Baku Piara” karena kebiasaan ini telah dilakukan turun temurun oleh masyarakat hingga beberapa dari mereka memiliki keturunan dan keturunannya pun memiliki keturunan, sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia bahwa hak mewarisi anak dalam status perkawinan orangtua yang tidak disahkan maka sang anak memiliki status keperdataan dengan sang ibu. Serta pembagian harta warisan dari bapak kepada anaknya dengan status pernikahan yang dianggap tidak sah karena tidak didaftarkan ke KANTOR CATATAN SIPIL.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Status Hukum anak luar kawin yang Lahir dari hasil Hubungan “Baku Piara” menurut hukum adat yang berlaku di masyarakat adat pulau Tagulandang Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara ?
2. Bagaimanakah Kedudukan anak terhadap Harta Warisan dari pihak bapak menurut hukum adat yang berlaku di masyarakat adat pulau Tagulandang Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara ?



### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Status Hukum anak luar kawin yang Lahir dari hasil Hubungan “Baku Piara” menurut hukum adat yang berlaku di masyarakat adat pulau Tagulandang kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara.
2. Untuk mengetahui Kedudukan anak terhadap Harta Warisan dari pihak bapak menurut hukum adat yang berlaku di masyarakat adat pulau Tagulandang kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara.

### D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan referensi sekaligus bahan bacaan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu



pengetahuan secara umum dan pengembangan hukum keperdataan secara khusus dengan bidang kewarisan adat.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan khasanah dalam rangka memahami kebiasaan “Baku Piara” pada masyarakat Mandolokang..

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Adat

##### 1. Pengertian Hukum Adat

pengertian hukum adat sebagaimana yang disampaikan Ter Haar dalam pidato Dies Natalies Rechtshogeschool, Batavia, tahun 1937, yang berjudul “Het Adatrecht van Nederlandsch Indie in wetenschap, practijk en onderwijs”. Menurut Ter Haar, hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaanya “diterapkan begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.<sup>3</sup>

Definisi Ter Haar tersebut kemudian dikenal dengan nama “beslissingenleer”. Menurut ajaran ini, hukum adat itu mengabaikan bagian-



---

nan Mustari Pide, SH,. Mh., HUKUM ADAT Dulu, Kini dan Akan Datang, Pelita Pustaka, 7.

bagiannya yang tertulis yang terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja, adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionir hukum (dalam arti luas). Keputusan tersebut memiliki kekuatan wibawa (macht) serta pengaruh (invloed) yang dalam pelaksanaannya berlaku berlaku dengan serta merta (spontan) dan tak seorangpun yang berani membangkang. Pelaksanaannya dipenuhi secara sungguh-sungguh tanpa pilih kasih. <sup>4</sup>

Hal ini sejalan dengan pendapat Soekanto dalam bukunya *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, mengemukakan bahwa “kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifisir (“*ongecodificeerd*”) dan bersifat paksaan (“*dwang*”) mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (“*rechtsgevolg*”), kompleks ini disebut hukum adat (“*adatrecht*”).

Tidak berbeda jauh dengan Soekanto, Hazairin juga mengatakan bahwa adat adalah renapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu yang dibuktikan dengan kepatuhannya terhadap kaidah-kaidah tersebut.<sup>5</sup>

## 2. Ciri hukum adat



Van Vollenhoven memisahkan adat yaitu (adat yang tanpa akibat hukum) dari hukum adat (yaitu adat yang mempunyai akibat hukum). Dengan demikian kita dapat membedakan dua ciri dari hukum adat, yaitu adat yang tidak bersanksi dan adat yang dikodifikasikan. Dalam kaitan ini, Soepomo (1983:25-26) membedakan antara sistem hukum adat dari sistem hukum barat secara tersirat ciri-ciri hukum adat didalamnya dikatakan sebagai berikut :<sup>6</sup>

- *Hukum barat mengenal Zakelijke rechten (yaitu hak atas suatu barang yang berlaku terhadap setiap orang) dan persoonlijke rechten (yaitu hak yang bersifat perorangan terhadap suatu objek), sedangkan hukum adat tidak mengenal pembagian ke dalam dua jenis hak tersebut.*
- *Hukum barat membedakan antara publiek recht dan privaatrecht, sedangkan perbedaan demikian tidak dikenal dalam hukum adat. Jika diadakan perbedaan seperti itu, maka batas-batas kedua lapangan hukum itupun berbeda pada kedua sistem hukum itu.*
- *Pelanggaran hukum dalam sistem hukum barat dibedakan atas yang bersifat pidana dan pelanggaran yang hanya mempunyai akibat dalam lapangan perdata sehingga masing-masing harus ditangani oleh hakim yang berbeda pula. Perbedaan demikian tidak dikenal dalam hukum adat; setiap pelanggaran hukum adat memerlukan*



*pembetulan hukum dengan adat reaksi yang ditetapkan oleh hakim (kepala adat).*

Mengacu pada adanya perbedaan corak antara Hukum Adat dengan Hukum Barat sehingga Van Vollenhoven (1918:134-135) membagi lingkungan hukum adat (*adatrechtskringen*) atas 19. Pembagian lingkungan hukum adat itu didahulukannya, karena diperlukan sebagai petunjuk arah agar hukum adat di seluruh Indonesia dapat dipahami dan ditaksir dengan.<sup>7</sup>

### **3. Hukum Adat dalam Masyarakat**

Hukum adat bagi masyarakat berfungsi sebagai neraca yang dapat menimbang baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas suatu perbuatan atau peristiwa dalam masyarakat. Sehingga hukum adat lebih sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat.

Ini berarti bahwa walaupun hukum adat itu tidak tertulis tetapi di dalamnya sudah diatur dan disepakati bagaimana seorang bertindak, berperilaku baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat secara luas.



Di dalam hukum adat apabila masyarakat akan memutuskan sesuatu harus melalui musyawarah dan mufakat. Prinsipnya, setiap keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak dapat diuji kebenarannya dan bebas menurut hukuman adil dan patut atau pantas.<sup>8</sup>

Hukum adat disebut hukum asli karena lahir dari bawah atau dari masyarakat adat sesuai dengan kepentingannya pula, dan hukum adat itu tidak kaku. Seperti disebut dalam seloko adat “ Adat diatas tumbuh, lembago diatas tuang, memahat di atas batu, ,mengukir diatas baris”.

Adat sebagai ujung tombak yang langsung berhubungan dengan masyarakat sehari-hari memiliki wibawa dan wibawa inilah sebagai modal utama dalam pemerintahan adat. Hukum adat tidak mengenal adanya rumah tahanan atau penjara sehingga bagi yang dinyatakan bersalah, hukum adat mempunyai sanksi moral dan material.<sup>9</sup>

Ketika Hindia Belanda pada akhirnya bisa menaklukan seluruh Nusantara, maka yang pertama mereka lakukan ialah dengan meng-erosi-kan hukum adat- hukum adat yang ada. Para penjaga adat diadu domba dengan para bangsawan di perintahan sehingga melemahnya adat, melemah pulalah perlindungan daulat rakyat dan alam lingkungannya.<sup>10</sup>



## **B. PERKAWINAN**

### **1. Pengertian perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (disingkat UU Perkawinan), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.<sup>11</sup>

Dari pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat ikatan lahir batin, artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan



No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

11.Hukum perdata dalam Sistem hukum Nasional.Bandung:Kencana. Hlm.103-104.

secara lahir tampak juga ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu ;

- 2) Aspek sosial keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting.

Sebagai bentuk perikatan dalam sebuah perkawinan menunjukkan adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan akibatnya adalah kewajiban dan hak yang mereka tentukan. Oleh karena suatu perikatan perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut ajaran agama masing-masing, yang mana dalam islam sahnya suatu perkawinan apabila telah terpenuhinya syarat dan rukunya.<sup>13</sup>

## 2. Syarat-Syarat Perkawinan

Pasal 2 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-



at 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lihat pula Bab IV KHI tentang Rukun  
in .

undangan yang berlaku. Pasal ini menentukan mengenai aspek materil dan formil atass keabsahan suatu perkawinan.<sup>14</sup>

Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 UU perkawinan).
2. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahundan pihak wanita sudah mencapi usia 16 (enam belas) tahun. (Pasal 7 UU perkawinan)
3. Perkawinan dilarang antara dua orang yang (Pasal 7 UU perkawinan) :
  - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
  - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orangtua dan dengan seorang dengan seorang saudara neneknya;
  - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua,anak tiri,menantu dan ibu/bapak tiri
  - d. Berhubungan susuan,anak susuan,saudara dan bibi/paman susuan;



NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
  - f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarng kawin.
4. seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. (Pasal 9 UU perkawinan )
  5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. ( Pasal 10 UU perkawinan)
  6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. ( Pasal 11 ayat 1 UU perkawinan).

### 3. Pengertian hukum adat perkawinan

Dalam hukum adat perkawinan, perkawinan bertujuan membentuk suatu keluarga. Perkawinan dilandaskan pada hukum kepercayaan atau keyakinan masing-masing, yaitu budaya dan kebiasaan yang ada dan berlaku di tiap-tiap suku.

Menurut Hilman Hadikusuma, Hukum perkawinan adalah aturan-aturan

yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia.



Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda dan juga kemajuan zaman.<sup>15</sup> Dalam perkembangan adat perkawinan itu, di beberapa wilayah, sudah terjadi pergeseran-pergeseran, telah banyak juga terjadi perkawinan campuran antar suku, adat istiadat dan agama yang berlainan.

Tujuan dari perkawinan dalam hukum adat sendiri pada prinsipnya adalah untuk memperoleh keturunan dan dengan demikian tiba pada pembentukan keluarga.

Adapun bentuk-bentuk perkawinan dalam hukum adat, yakni :

#### 1. Endogami

Endogami adalah perkawinan yang terjadi dalam suatu kerabat atau suatu marga. Endogami di dalam masyarakat yang menganut sistem matrilineal atau keibuan, misalnya suku Minangkabau.

#### 2. Exogami

Exogami adalah perkawinan yang terjadi diluar maraganya atau kerabatnya. Bentuk perkawinan semacam ini banyak terjadi di masyarakat yang menganut sistem patrilineal, misalnya suku Batak.

#### 3. Eleuthrogame



---

kusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Penerbit CV, Mandar Maju  
2.

Eleuthrogame adalah perkawinan yang terjadi pada masyarakat yang menganut sistem parental atau bilateral, yang mana seseorang bisa menikah dengan kerabat atau marga mana saja.

Selain bentuk perkawinan tersebut di atas, terdapat bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku oleh karena perbedaan di antara garis keturunan patrilineal, matrilineal, parental dan campuran.

Berikut adalah uraiannya ;

#### A. Perkawinan jujur

Perkawinan ini merupakan perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang dan/atau barang jujur. Pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak.

Setelah perkawinan, istri berada di bawah kekuasaan suami dan kerabatnya, menjadi tanggung jawab suami, berkedudukan hukum dan menetap di pihak kerabat suami. Begitupun anak-anak dan keturunannya, serta harta benda yang dibawa istri dibawah kuasa suami.

Dalam hal warisan, anak laki-laki menjadi pewaris dalam sistem patrilineal. Namun, bila tidak ada anak laki-laki, maka kerabat akan mengangkat dirinya dan menikahnya dengan perempuan dalam kerabatnya sendiri. Jika dari perkawinan anak yang lahir adalah laki-laki (cucu), maka cucu laki-laki

menjadi pewaris.



## B. Perkawinan semanda

Perkawinan semanda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat matrilineal, dalam rangka mempertahankan garis keturunan ibu(wanita), merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur.

Sesudah perkawinan terjadi, maka suami berada dibawah kekuasaan kerabat istri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semananda yang berlaku, seperti “*semananda raja-raja*”, “*semananda lepas*”, “*semananda nunggu*”, “*semananda ngungkit*”, “*semananda anak dagang*”.<sup>16</sup>

## C. Perkawinan Bebas (mandiri)

Bentuk perkawinan bebas atau mandiri pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental (keorang-tuaan), seperti dikalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan, dan Sulawesi, serta kalangan masyarakat indonesia yang modern. Keluarga modern dalam artian kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi ikut campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga. Bentuk perkawinan ini dikehendaki oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dimana kedudukan dan hak suami dan istri berimbang sama; suami adalah kepala keluarga atau rumah tangga dan istri adalah ibu keluarga atau rumah tangga.



usuma, op.cit., hlm. 82.

Setelah perkawinan suami dan istri memisah dari kekuasaan orang tua dan keluarga masing-masing dan membangun keluarga atau rumah tangga sendiri dan hidup mandiri (neolokal). Orang tua kedua nelah pihak hanya memberi bekal (sangu) bai kelanjutan hidup rumah tangga kedua mempelai dengan harta pemberian atau warisan sebagai harta bawaan kedalam perkawinan mereka. Orang tua sebelum perkawinan anaknya hanya member nasehat.

Di lingkungan masyarakat parental bisa saja terjadi perkawinan ganti suami yang wafat, dimana istri kawin lagi degan saudara suami. Sebaliknya juga perkawinan ganti untuk suami apabila istri wafat.

Adakalanya masih berlaku sistem “ kawin gantung “ di mana perkawinan sudah berlangsung antara suami dan istri, tetapi belum bercampur karena suami dan istri masih kecil, atau masih melanjutkan study mereka.

#### D. Perkawinan campuran

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi di antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan atau berbeda agama yang dianut. Undang-unang perkawinan nasional tidak mengatur semua hal tersebut, yang diatur hanya mengenai perkawinan antara suami dan istri yang berbeda kewarganegaraan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 57 UU No.1 Tahun 1974.



Dalam hal perbedaan agama menurut agama islam, perkawinan campur antar agama islam hanya memperbolehkan pria islam menikah dengan wanita beragama lain. Jika keadaan yang terjadi sebaliknya maka perkawinan dilarang.

Di dalam agama kristen katolik, suami dan istri boleh mempertahankan agam yang dianut masing-masing, hanya dengan perjanjian suami atau istri yang beragama katolik harus mendidik anak-anaknya kedalam katolik.

Pada dasarnya, maksud dari perkawinan menurut paham traditional orang indonesia ialah meneruskan angkatan, meneruskan keturunan (generatie). Sehubungan dengan itu, akan disediakan menurut syarat-syarat perbedaan untuk meneruskan turunan, apabila suami-istri mendapat anak, maka tujuan perkawinan tercapai.

#### **4. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat**

Menurut cara terjadinya atau persiapan perkawinan bentuk-bentuk perkawinan adat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu : <sup>17</sup>

##### **a. Perkawinan Pinang**

Perkawinan pinang adalah perkawinan dimana persiapan pelaksanaan perkawinan dilaksanakan dengan cara meminang atau melamar. Pada umumnya, pihak yang mengajukan pinangan atau lamaran adalah pihak

muda, yang dijalankan seorang atau beberapa orang utusan itu

\_\_\_\_\_  
to, op. Cit. Hlm 224



adalah mereka yang sekerabat dengan pihak laki-laki atau bahkan sering terjadi, yang melakukan lamaran adalah orang tuanya sendiri.

b. Perkawinan lari bersama

perkawinan lari bersama adalah perkawinan dimana calon suami dan istri berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan dengan cara pelamaran atau peminangan, atau juga untuk menghindari diri dari rintangan-rintangan pihak orang tua dan sanak saudara, yang terutama datang dari pihak orang tua dan sanak saudara pihak perempuan.

c. Perkawinan bawa lari

perkawinan bawa lari adalah berupa lari dengan seorang perempuan yang sudah ditunangkan atau dikawinkan dengan orang lain atau membawa lari perempuan dengan paksaan.

d. Kawin “Baku Piara”

pada masyarakat tertentu (misalnya Minahasa, dan Sangihe Talaud), dikenal perkawinan “Baku Piara” dengan mendatangi rumah si gadis (yang merupakan calon istri dan sudah tentu ada pendekatan sebelumnya) dan berdiam atau melakukan hidup bersama (Baku Piara). Dengan kehidupan



bersama ini maka mereka oleh masyarakat telah dianggap sebagai suami dan istri.<sup>18</sup>

## C. HUKUM WARIS

### 1. Warisan

Seorang manusia selaku anggota masyarakat, selama masih hidup, mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap orang-orang anggota lain dari masyarakat itu dan terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat itu.

Tidak cukup dikatakan, bahwa perhubungan-perbuhungan itu juga lenyap seketika ketika seseorang meninggal dunia, oleh karena biasanya pihak yang ditinggalkan oleh pihak yang lenyap itu, tidak merupakan seorang manusia saja atau sebuah barang saja, dan juga karena hidupnya seorang yang meninggal dunia itu, berpengaruh langsung pada kepentingan-



kepentingan beraneka warna dari berbagai orang anggota lain dari masyarakat, dan kepentingan-kepentingan ini,selama hidup seseorang itu, membutuhkan pemeliharaan dan penyelesaian oleh orang itu, kalau tidak dikehendaki kegoncangan dalam masyarakat.

Kinilah timbul pengertian “warisan”, yaitu suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia.

Tinggal hal-hal keduniawian saja dari seorang wafat yang oleh masyarakat dapat diharapkan adanya suatu peraturan tentang warisan. Bahkan dari perhubungan-perhubungan hukum semacam ini tidak semua dapat diperalihkan, melainkan ada yang harus dianggap lenyap seketika wafatnya seseorang itu, jadi tidak beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Maka dapat dikatakan selaku pengertian “warisan” ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Berdasarkan pengertian di atas, maka apabila kita berbicara tentang harta warisan berarti kita mempersoalkan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Untuk mengetahui kedudukan harta warisan menurut asal-usul, apakah ia dapat dibagi atukah memang tidak terbagi termasuk hak dan



kewajiban apa yang menjadi penerusan dari pewaris kepada ahli waris maka harta warisan itu dapat dibagi dalam empat bagian yaitu :

### 1. Harta Asal

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama baik berupa harta peninggalan maupun harta bawaan yang dibawa masuk kedalam perkawinan sampai akhir hayatnya.<sup>19</sup> Dengan disebut harta asal atau barang asal maka ia dibedakan dari harta pencaharian yaitu harta yang didapat oleh pewaris bersama istri atau suami almarhum selama di dalam ikatan perkawinan sampai saat putusnya perkawinan karena kematian atau karena perceraian. Harta peninggalan biasanya berupa harta peninggalan turun-temurun dari zaman leluhurnya misalnya pusaka yang dapat dipakai secara turun-temurun.

### 2. Harta Pemberian

Harta pemberian adalah harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan didapat karena hubungan cinta kasih, belas budi atau jasa ataupun karena suatu tujuan. Pemberian dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak



ma. *hukum warisadat*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2003. Hlm. 36

begitu pula pemberian dapat terjadi sesudah perkawinan atau sebelum perkawinan atau sejak adanya perkawinan.<sup>20</sup>

### 3. Harta Pencaharian

Harta pencaharian umumnya untuk semua harta yang didapat oleh suami-istri bersama dalam ikatan perkawinan dan ditambah dengan pemberian-pemberian yang diterima selama perkawinan mereka.<sup>21</sup>

### 4. Hak-Hak Kebendaan

Apabila seseorang meninggal dunia, maka ia tidak saja meninggalkan harta warisan yang berwujud benda tetapi ada juga kemungkinan juga yang tidak berwujud benda. Tetapi berupa hak-hak kebendaan seperti hak pakai, hak tagihan (utang-piutang) dan lain-lain. Hak kebendaan ini berupa hak pakai misalnya terhadap pusaka yang tidak terbagi-bagi. Begitu juga terhadap benda yang menurut keadaanya belum terbagi, misalnya alat pencaharian, rumah, kendaraan dan sebagainya, ada juga terhadap sebidang tanah demikian pula dengan hak tagihan



terhadap (utang-piutang). Sebenarnya hak tagihan (utang-piutang) bukanlah merupakan hak kebendaan tetapi hak perseorangan.

## 2. Sistem Pewarisan

### a. Sistem Keturunan

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam, Kristen. Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu :<sup>22</sup>

1. SISTEM PATRILINIAL, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol.
2. SISTEM MATRILINIAL, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan.
3. SISTEM PARENTAL & BILATERAL, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan



i. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung :Refika Aditama. 2010. Hlm. 74

## b. Sistem Pewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.

Faktor lainnya yang menyebabkan perlu dilaksanakan pembagian warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama, disebabkan karena para waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat atau rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota waris telah tersebar tempat kediamannya.

Kebaikan dari sistem pewarisan individual antara lain ialah bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain.

Kelemahan dari sistem pewarisan individual ialah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan memetingkan diri sendiri.



System individual dalam pewaris dapat menjurus ke arah nafsu sifat individualism dan materialism.<sup>23</sup>

#### b. Sistem Pewarisan Kolektif

Pewaris dengan sistem kolektif ialah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemiliknya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.<sup>24</sup>

Ada kemungkinan sistem kolektif ini berubah ke arah sistem individual, apabila tanah pusaka yang pada mulanya tidak terbagi-bagi itu kemudian dikarenakan ulah para anggotanya terdapat tanam tumbuhan keras milik masing-masing atau tanam tumbuhan yang di olah, diurus, dinikmati dan dimiliki secara terus menerus maka atas kesepakatan bersama diantara para anggota famili diadakan pembagian sesuai dengan olah usaha masing-masing.

Kebaikan dari sistem kolektif ini yang masih nampak apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntuk buat kelangsungan hidup keluarga besar itu untuk sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperan, tolong menolong antara yang satu dan yang lain, dibawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dipelihara, dibina dan dikembangkan .



ma, *Op.Cit.* 24

Kelemahan sistem kolektip ialah menumbuhkan cara berfikir yang terlalu sempit kurang terbuka bagi orang luar. Disamping itu oleh karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang kian meluas bagi para anggota kerabat, maka rasa setia kawan, rasa setia kerabat bertambah luntur.<sup>25</sup>

### c. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektip. Hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah dan ibu sebagai kepala keluarga.

Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut yaitu mayorat lelaki dan mayorat perempuan. Kelemahan dan kebaikan sistem pewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan.<sup>26</sup>

jalan keluar dari kemungkinan menimbulkan perselisihan di antara para waris dikemudian hari pewaris dimasa hidupnya seringkali telah menunjukkan cara bagaimana mengatur harta kekayaan keluarganya. Jadi sebelum pewaris



---

*sariHukumAdatIndonesia*. Bandung: 2008. Hlm. 285  
ma, *Op.Cit.*, 28

meninggal ia telah berpesan yang disampaikan dengan terang kepada isteri dan anak-anaknya tentang bagaimana kedudukan harta kekayaannya kelak apabila ia telah wafat.

#### e. Sistem Pewarisan Islam

Sistem hukum waris Islam adalah sistem hukum waris yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris wafat. Jika ada yang wafat maka ada masalah waris. Jadi apabila seseorang meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan maka berarti ada harta warisan yang harus dibagi-bagikan kepada waris pria atau wanita yang masih hidup dan juga memberikan bagian kepada anak-anak yatim dan fakir miskin.

Sesungguhnya hukum waris Islam adalah perubahan dari hukum waris adat bangsa Arab sebelum Islam yang berdasarkan sistem kekeluargaan kebapak-an (patrilineal), dimana yang berhak mendapat harta peninggalan adalah hanya *asabat*, yaitu kaum kerabat lelaki dari pihak bapak. Setelah datangnya Islam maka Al-Qur'an melakukan perubahan sebagaimana diatur sehingga yang disebut dzawu'l-faraidh, yaitu ahli waris yang berhak mendapat warisan adalah sebagai berikut :

- a. Menurut garis bapak-anak (kebawah), ialah juga anak perempuan, anak perempuan dari anak lelaki;
- b. Menurut garis anak-bapak (keatas), ialah saudara kandung, saudara dari pihak bapak, saudari tiri dari pihak ibu, juga duda dan janda ;



- c. Menurut garis saudara (kesamping), ialah saudara kandung saudara tiri dari pihak bapak, saudara tiri dan saudari tiri dari pihak ibu, juga duda dan janda.

Betapapun ketetapan Allah mengenai pembagian warisan yang harus ditaati oleh ummat islam dengan disertai ancaman hukuman “barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memaksukan siksa yang menghinakan” (Qs.IV:14), namun masyarakat islam di Indonesia sebagian besar belum mentaatinya.

#### f. Sistem Pewarisan Barat

Sistem pewarisan menurut hukum barat yang dimaksud disini adalah sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (BW) yang menganut sistem individual, dimana harta warisan jika pewaris wafat harus selekas mungkin diadakan pembagian.

Sendi pokok hukum waris barat sebagaimana dikemukakan WIRJONO PRODJODIKORO adalah pasal 1066 KUH Perdata yang menyatakan:

- 1) Dalam hal seorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan Harta-Benda, seorang itu tidak dipaksa membiarkan Harta Benda itu



tetap tidak dibagi-bagi diantara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya

- 2) Pembagian Harta Benda ini selalu dapat dituntut, meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu.
- 3) Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian Harta Benda itu dipertanggungjawabkan selama waktu tertentu.
- 4) Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun tetapi tidak dapat diadakan lagi, kalau tenggang lima tahun itu telah lalu.

Jelaslah bahwa sistem hukum waris barat tidak sesuai dengan alam pikiran bangsa Indonesia karena sifatnya yang mementingkan hak-hak perseorangan atas kebendaan.

### **3. Hukum waris menurut BW**

#### **a. Istilah dan pengertian**

Istilah Hukum waris dalam BW disebut dengan *erfrecht*. Hukum waris diatur dalam buku II KUH Perdata yaitu pasal 803 sampai dengan pasal 1130, yang pada intinya menyebutkan bahwa hukum waris (*erfrecht*) adalah hukum



yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.<sup>27</sup>

a. Dasar hukum kewarisan menurut Hukum Perdata (BW), terutama pasal 528, berbunyi :

“ atas suatu kebendaan, seseorang dapat mempunyai baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotek.”<sup>28</sup>

Dari pasal tersebut menunjukkan tentang hak waris diidentikkan dengan hak kebendaan. Sedangkan ketentuan Pasal 584 menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Oleh karenanya ditempatkan dalam buku BW II tentang kebendaan.

#### 4. Hukum Waris Adat

Menurut para ahli hukum waris adat sebagai berikut :

##### Ter Haar

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup> Sudibio, 2009 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita: Jakarta,

## **Wiryono Prodjodikoro**

warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>30</sup>

Hukum adat adalah suatu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik materil maupun immaterial, yang mana dari seorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya yang sekaligus mengatur saat, cara dan proses peralihanya dari harta yang dimaksud.

## **Soepomo**

Menurut Soepomo dalam bukunya tentang Hukum adat merumuskan hukum adat waris adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan meng-over-kan barang-barang harta benda dan brang-barang yang tidak terwujud benda ( immaterielle goerdren) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada keturunannya”.

Sesungguhnya mengartikan waris setelah pewaris meninggal adalah memang benar jika masalahnya kita bicarakan dari sudut Hukum waris KUH Perdata. Tetapi jika melihat dari sudut hukum adat maka pada kenyataanya



sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan kepada waris.

## 5. Unsur-Unsur Hukum Waris Adat

### a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada waris atau orang yang setelah wafat meninggalkan harta peninggalan yang diteruskan atau dibagikan kepada waris.<sup>31</sup>

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan, maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga.<sup>32</sup>

### b. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda). Selain itu, selain itu dikenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin, yang biasanya diberikan bagian harta warisan dari ahli waris bila para



usuma, op.cit., hlm 13

2008, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.2

ahli waris membagi harta warisan di antara mereka. Selain itu, bisa juga diberikan harta dari pewaris baik melalui wasiat maupun melalui hibah.

Ahli waris ialah para warga yang paling akrab di dalam generasi berikutnya adalah anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga si pewaris yang pertama-tama mewarisi adalah anak-anak kandung, jadi ahli waris utama dalam hukum adat, dan dasar mewarisi adalah hubungan darah.<sup>33</sup>

## 6. Sifat Hukum Waris Adat

Jika hukum waris adat kita bandingkan dengan hukum waris Perdata dengan hukum waris Islam, maka dapat terlihat perbedaannya dalam harta warisan dan cara pembagiannya.

Harta warisan menurut Hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang tidak dapat ternilai, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagi kepada para ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam hukum waris islam atau hukum waris perdata.

Hukum waris adat tidak mengenal “legitieme portie” atau bagian yang mutlak sebagaimana hukum waris perdata dimana untuk para ahli waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan.



81, Hukum Adat Sketsa Adat, Yogyakarta:Liberti, Hlm.162

Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada ahli waris. Akan tetapi jika para ahli waris memiliki kebutuhan dan kepentingan, sedangkan dia berhak mendapat warisan, maka bisa saja ahli waris mengajukan permintaanya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah mufakat dengan para ahli waris lainnya.

## **7. Istilah dalam Hukum Waris Adat**

### (1) Warisan

Warisan menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Istilah ini dipakai untuk membedakan dengan harta yang didapat seseorang bukan dari peninggalan si pewaris tetapi di dapat sebagai hasil usaha pencarian sendiri didalam ikatan atau diluar ikatan perkawinan.

### (2) peninggalan

Peninggalan ini biasanya menunjukkan harta warisan yang belum dibagi atau tidak dibagi-bagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup. Termasuk di dalam harta peninggalan ini ialah harta pusaka.

### (3) pusaka



Harta pusaka yang dapat dibedakan sebagai pusaka tinggi dan pusaka rendah. Harta pusaka tinggi ialah harta peninggalan dari zaman leluhur, yang karena keadaanya, kedudukan dan sifatnya yang tidak dapat atau tidak patut dibagi. Harta pusaka rendah ialah harta peninggalan dari beberapa generasi di atasnya ayahnya, kedudukan dan sifatnya tidak mutlak yang tidak dibagi-bagi, penguasaan atau pemakainya atau juga kepemilikannya garis batas harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah tidak memiliki perbedaan yang tegas, tergantung pola kemsyarakatan setempat.

#### (4) Harta Perkawinan

Untuk menunjukkan harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki oleh suami istri disebabkan oleh adanya ikatan perkawinan. Harta perkawinan ini dapat terdiri dari penantian, harta bawannya, harta pencaharian dan harta pemberian. Harta perkawinan ini merupakan kesatuan didalam ikatan perkawinanyang kekal, tetapi jika perkawinan tidak kekal atau karena tidak ada keturunan ada kemungkinan menjadi terpisah kembali sebagai akibat terjadinya putusnya perkawinan.

#### (5) Harta Bawaan

Harta bawaan dipakai untuk menunjukan semua harta yang datang, dibawa oleh suami atau istri ketika perkawinan itu terjadi.

#### (6) Harta pencaharian



Harta pencaharian dipakai untuk menunjukan semua harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha perseorangan atau usaha bersama suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan. Pada umumnya harta pencaharian ini termasuk harta bersama suami istri dalam ikatan perkawinan, tetapi adakala harta ini terpisah di antara hasil suami milik suami harta istri milik istri.

#### (7) harta pemberian

Harta pemberian dipakai untuk menunjukan bagian dari harta kekayaan yang di dapat suami istri secara bersama atau secara perseorangan yang berasal dari pemberian orang lain, berupa pemberian hadiah atau pemberian hibah atau hibah wasiat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

